

**ADMINISTRASI, REGULASI, PERATURAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA – PERATURAN DESA DI DESA  
BANJAR, KECAMATAN BANJAR**

**Siti Nur Lailatul Falah<sup>1</sup>, Riky Adriansyah<sup>2</sup>, Agung Fauzi<sup>3</sup>**  
[lailatulfalah244@gmail.com](mailto:lailatulfalah244@gmail.com)<sup>1</sup>, [Crosbrow2@gmail.com](mailto:Crosbrow2@gmail.com)<sup>2</sup>, [agungfauzi45@gmail.com](mailto:agungfauzi45@gmail.com)<sup>3</sup>  
**STISIP BANTEN RAYA**

**Abstract:** *Village administrations, regulation and regulation must be according to the rules, carrying out their respective duties and roles. And how to implement the 2014 no. 6 year law on village governance arrangements, development practices, community development, and community empowerment. A good service to the community that was one of the good performance for the village itself. And obey any regulations that have been made and passed by the village council and village heads. BPD has a strategic position, where the village chief needs to always cooperate with BPD in the government and the building of the village. Village governments should be able to manage everything in their communities both human and natural resources.*

**Keywords:** *Administration services, rules and roles and functions of the village ordinance.*

**Abstrak:** Administrasi, regulasi serta Badan Permusyawaratan Desa harus sesuai dengan peraturan yang ada, menjalankan tugas dan peran nya masing – masing. Dan bagaimana meng implementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang merupakan salah satu kinerja yang baik bagi aparat desa itu sendiri. Dan mematuhi segala regulasi atau peraturan yang sudah dibuat dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. BPD memiliki posisi strategis, dimana kepala desa perlu senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintah desa harus bisa mengelola segala yang ada dalam masyarakat baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alamnya.

**Kata Kunci:** Pelayanan administrasi, Peraturan, Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

## **PENDAHULUAN**

Istilah administrasi dalam bahasa Inggris disebut dengan administration. Sedangkan istilah administrasi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin “ad+ministrare“ yang merupakan bentuk kata kerja yang di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan membantu, melayani, menunjang atau memenuhi.

Menurut The Liang Gie (1993), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu

Dalam arti luas administrasi tidak sekadar pekerjaan membuat surat, mengirim surat, menyimpan dokumen, membayar rekening, dan pekerjaan ketik -mengetik saja, melainkan segenap kegiatan penataan atau pengaturan yang dilakukan untuk menata dan menjalin kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.

Stigler (1971) mengatakan bahwa regulasi adalah aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan/demand dan legislatif sebagai supply.

Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur (KBBI, 1996: 1014).

Peraturan Desa adalah sebuah perangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancangan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hakikatnya sebuah Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan memiliki penjabarannya lebih lanjut dari hirarkinya peraturan yang di atasnya yaitu peraturan daerah.

Berdasarkan observasi awal bahwa permasalahan yang terdapat suatu permasalahan di Desa Banjar, masyarakat yang kurang paham akan suatu administrasi yang ber ada di Desa Banjar.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. (Lexy Moleong, 2006: 04).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang administrasi, regulasi, peraturan BPD-PD di desa banjar kecamatan banjar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam jurnal ini lebih berfokus pada administrasi, regulasi dan peraturan BPD – peraturan desa di Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Namun ada juga beberapa penjelasan lainnya didalam jurnal ini mengenai peraturan, pendapatan desa maupun transparansi didalam Pemerintahan Desa itu sendiri. Hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait dan analisis data sekunder menjadi dasar untuk memahami bagaimana jalannya suatu administrasi dan permusyawaratan yang berada di Desa Banjar. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan desa menjadi salah satu tugas desa sendiri dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Adapun fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri diantaranya :

1. Menggali dan menampung aspirasi masyarakat.
2. Mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Permusyawaratan Desa
4. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
5. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
6. Melakukan evaluasi laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Mengatur hubungan kerja dengan pemerintahan desa lainnya.

Meski BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa yang berwujud BPD. Tetapi tetap saja BPD masih memiliki kelemahan di dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan desa, antara lain:

- 1) Kondisi BPD di desa masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai kepengawasan peraturan desa.
- 2) Masih perlu meningkatkan peran pengawasan BPD didalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah desa, hal ini mengingat makin luas dan kompleksnya permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat tingkat bawah di desa
- 3) Pada bagian lain seperti dalam hubungan antar kelembagaan desa seperti BPD dan kepala desa yang terkadang hubungannya tidak harmonis, maka dari itu harus ada pendekatan yang efisien yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk mendudukan hal tersebut. Hal ini tentu akan membuat peran BPD dalam pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi.

Azas keterbukaan di desa banjar sendiri mengikutsertakan para tokoh kampung itu sendiri, kader, PKK dan masyarakat lainnya. Sejauh ini segala hal yang direncanakan sesuai dengan apa yang sudah dirancang mulai dari pembangunan, pelayanan, penganggaran, peraturan atau regulasi yang ditetapkan di pemerintahan desa,

Aip Adhari selaku sekretaris desa mengatakan, administrasi di Desa Banjar sendiri sejauh ini berjalan dengan lancar dengan menggunakan teknologi yang sudah berkembang saat ini, memudahkan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun ke instansi pemerintahan itu sendiri. Dengan masing – masing tugas dan perannya masing - masing, melayani berbagai pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Mulai dari membuat persuratan, persyaratan nikah, pindah rumah, dan lain sebagainya.

Pengarsipan juga meliputi :

1. Profil desa dan kependudukan
2. Pengarsipan dan pengelolaan data
3. Mengkoordinir kinerja, aplikasi dan arsip aplikasi
4. Adanya keseimbangan antara sumber daya manusia dan teknologi.

Saat ini Pemerintahan Desa Banjar sudah memiliki alat transportasi berupa Ambulance dan sedang merancang sebuah program yaitu Bang Sampah, yang dimana Bang Sampah ini nantinya akan diberlakukan dimasyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sehat.

Pelaksanaan pembentukan peraturan Desa Banjar nampaknya terdapat persamaan dan perbedaan pada masing-masing desa. Ada beberapa kategorisasi yang kami simpulkan dari proses pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Banjar yaitu :

1. Rancangan peraturan desa yang berasal dari musyawarah dengan masyarakat desa (diwakili oleh tokoh masyarakat atau orang maupun kelompok yang berkepentingan atas penyusunan rancangan peraturan desa), selanjutnya tahapan pembahasan bersama BPD dengan Kepala Desa, kemudian terdapat persamaan dalam persetujuan bersama dan penetapan oleh Kepala Desa pada rancangan peraturan desa. Namun tidak semuanya menjelaskan secara lengkap.
2. Rancangan peraturan desa yang berasal dari Kepala Desa, selanjutnya dibahas bersama dengan BPD, disetujui bersama, dan ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebelum diundangkan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa kurang mendapat perhatian yang serius dari negara. Desa belum mendapat pengakuan sebagai entitas kesatuan hukum masyarakat negara bangsa Indonesia. Sebagai kesatuan hukum masyarakat, desa secara asli memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Bentuk pengaturannya diwujudkan dalam bentuk hukum adat, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dengan pranata hukum tersebut, masyarakat desa dapat hidup dalam harmoni tidak hanya antar penduduk desa itu sendiri, tapi keharmonisan antara penduduk desa dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan menjalankan BUM Desa di antaranya adalah kesiapan dari sumber daya manusia yang ada di desa untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus BUM Desa dan juga keterlibatan para pemimpin di desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BUM Desa. Peran Kepala Desa

sering kali menjadi kunci utama dalam pelaksanaan BUM Desa terutama menjadi penopang di saat penduduk desa masih belum siap ataupun belum memiliki cukup kemampuan dalam menjalankan kegiatan administrasi dan roda usaha BUM Desa.

Sebagai penasihat, Kepala Desa berwenang untuk bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya; bersama dengan pengawas, menelaah rancangan pelaksana operasional untuk diajukan kepada rencana program kerja yang diajukan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambilalih pelaksanaan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama; bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa.

Narasumber sendiri juga menjelaskan mengenai bagaimana PAD yang ada di Pemerintahan Desa Banjar. Dimana PAD ini digunakan untuk pembangunan dan kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sumber Pendapatan Asli Daerah ini diantaranya hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan hasil pendapatan desa yang sah.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa administrasi, regulasi, dan peraturan di Desa Banjar telah berjalan dengan baik. Adanya kerjasama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran Kepala Desa dalam mendukung pelaksanaan BUM Desa juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan desa. Pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa ( Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas ). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 66–72.
- Moleong Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, Bandung, 2002.
- Andri Paraso, “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud)”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [https://jurnal.bpsdmd.jatengprov .go.id](https://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id)